



Salinan :

P U T U S A N
Nomor 13 / Pid / 2018 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Dieng No.123 RT 005, Kelurahan Way Halim, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D3.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: HANDRI MARTA-DINYATA, S.H. dan FEBRI FAUZAN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Transparansi Akuntabilitas Publik Provinsi Lampung (YLBH TAP), yang beralamat kantor di Jl. M.Saleh No.10/95 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor: 13/PID/2018/PT TJK.



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 20 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 11 Januari 2018, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2017 No.Reg.Perkara: PDM– /TJKAR/08/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI, RIZQI ARIJUMANTO BIN H. FAUZI, HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, HARYONO BIN SURYADI, dan AGUS PURNOMO BIN NANAK (Dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 15.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Indah Cargo di Jl.Soekarno Hatta Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu 5 (lima) kardus daun ganja yang berisi \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kg Ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya RIZQI ARIJUMANTO BIN H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira jam 15.00 wib ditangkap oleh petugas dari Kepolisian di depan rumahnya di Jl. Ratu Dibalau No.67 Kel. Way Kandis Kec.Tanjung Seneng Bandar Lampung dan didapati 5 (lima) buah kardus besar yang di dalamnya berisikan \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kilo gram Ganja yang sebelumnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke rumah RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI kerumah RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI namun RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI tidak berada di rumah lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke tempat kerjaan RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI di Jl. Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "QI MINTA TOLONG AMBILIN PAKET BAJU DAN DAUN GANJA DI EXSPIDISI INDAH CARGO" di Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung dan dijawab oleh RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI "YA" kemudian RIZQI ARIJUMANTO BIN H. FAUZI bersama dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan teman SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI yang bernama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, lalu RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF kerumah RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI, selanjutnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL



EFENDI menghubungi jasa angkutan mobil Grand Max No.Pol. BE 9120 GF pemiliknya yaitu Sdr. HERWANSYAH Bin MARHADAN di sewa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI bersama HERWANSYAH Bin MARHADAN, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bersama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dengan menggunakan mobil milik RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF berangkat ke Exspidi Indah logistik Cargo, setelah sampai di Exspidisi Indah logistik Cargo RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI masuk ke gudang dan menemui karyawannya yang bernama TRISNAR Bin SONO untuk menunjukan Hendphond milik SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bukti pengambilan barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat \pm 134 kg kepada karyawan Exspidisi, lalu karyawan exspidisi ikut mengangkat barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja keatas mobil Grand Max milik HERWANSYAH yang disewa dan setelah barangnya diatas mobil lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "GAK JADI DIANTAR KE PAHOMAN, ANTAR SAJA KERUMAH SDR. RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI' kemudian RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN kerumah RISQI RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI, setelah sampai di rumah tiba-tiba di tangkap oleh Petugas dari Dit.res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH., berikut barang bukti \pm 134 kg daun ganja, selanjutnya saksi melakukan interrogasi bahwa RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI disuruh oleh SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF, bahwa SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF pun disuruh oleh HERI (DPO) yang mengatakan bahwa barang daun ganja tersebut akan diantarkan kepada HARYONO BIN SURYADI dan HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, kemudian saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH. Melakukan penangkapan terhadap HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI di jl. Pangeran Antasari Kel.Tanjung Baru Kec.Tanjung Karang Timur dan. HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI tahu akan menerima ganja



namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung;

- Bahwa HARYONO BIN SURYADI yang mengajak AGUS PURNOMO BIN NANAK dipinggir jl. Raka Motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung untuk mengambil daun ganja dan AGUS PURNOMO BIN NANAK juga mengetahui ajakan HARYONO BIN SURYADI untuk mengambil ganja namun AGUS PURNOMO BIN NANAK tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung, selanjutnya terdakwa berikut 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat \pm 134 kg dibawa ke Polda Lampung guna diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.:175 AE/V/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Mei 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: RIZQI ARIJUMANTO BIN H. FAUZI.

Pemeriksaan:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/ Daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography-Mass- Speetrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif.- Positif.- Positif. Ganja/THC <p>(Tetrahydrocannabinol)</p>

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;



Kedua:

-----Bahwa terdakwa RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI, RIZQI ARIJUMANTO Bin H., HENDRIK SAPUTRA Bin ASMIRI, HARYONO Bin SURYADI, dan AGUS PURNOMO Bin NANAK (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 15.30 - wib. atau setidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Indah Cargo di Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu 5 (lima) kardus daun ganja yang berisi \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kg, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira jam 15.00 wib ditangkap oleh petugas dari Kepolisian di depan rumahnya di jl. Ratu Dibalau No.67 Kel. Way Kandis Kec.Tanjung Seneng Bandar Lampung dan di dapati 5 (lima) buah kardus besar yang di dalamnya berisikan \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kilo gram Ganja yang sebelumnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke rumah RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI kerumah RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI namun RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI tidak berada di rumah lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke tempat kerjaan RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI di Jl. Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "QI MINTA TOLONG AMBILIN PAKET BAJU DAN DAUN GANJA DI EXSPIDISI INDAH CARGO" di jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung dan dijawab oleh RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI "YA"



kemudian RIZQI ARIJUMANTO BIN H. FAUZI bersama dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan teman SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI yang bernama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, lalu RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF kerumah RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI, selanjutnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI menghubungi jasa angkutan mobil Grand Max No.Pol. BE 9120 GF pemiliknya yaitu Sdr. HERWANSYAH Bin MARHADAN di sewa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI bersama HERWANSYAH Bin MARHADAN, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bersama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dengan menggunakan mobil milik RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF berangkat ke Exspidi Indah logistik Cargo, setelah sampai di Exspidisi Indah logistik Cargo RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI masuk ke gudang dan menemui karyawannya yang bernama TRISNAR Bin SONO untuk menunjukan Hendphond milik SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bukti pengambilan barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat \pm 134 kg kepada karyawan Exspidisi, lalu karyawan exspidisi ikut mengangkat barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja keatas mobil Grand Max milik HERWANSYAH yang disewa dan setelah barangnya diatas mobil lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "GAK JADI DIANTAR KE PAHOMAN, ANTAR SAJA KERUMAH SDR. RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI' kemudian RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN kerumah RISQI RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI , setelah sampai di rumah tiba-tiba di tangkap oleh Petugas dari Dit.res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH., berikut barang bukti \pm 134 kg daun ganja, selanjutnya saksi melakukan introgasi bahwa RIZQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI disuruh oleh SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF, bahwa SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF pun disuruh oleh HERI



(DPO) yang mengatakan bahwa barang daun ganja tersebut akan diantarkan kepada HARYONO BIN SURYADI dan HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, kemudian saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH. Melakukan penangkapan terhadap HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI di jl. Pangeran Antasari Kel.Tanjung Baru Kec.Tanjung Karang Timur dan HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI tahu akan menerima ganja namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung;

- Bahwa HARYONO BIN SURYADI yang mengajak AGUS PURNOMO BIN NANAK dipinggir jl. Raka Motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung untuk mengambil daun ganja dan AGUS PURNOMO BIN NANAK juga mengetahui ajakan HARYONO BIN SURYADI untuk mengambil ganja namun AGUS PURNOMO BIN NANAK tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung, selanjutnya terdakwa berikut 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat \pm 134 kg dibawa ke Polda Lampung guna diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.:175 AE/V/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Mei 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: RIZQI ARIJUMANTO BIN H. FAUZI.

Pemeriksaan:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/ Daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography-Mass- Speetrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif.- Positif.- Positif. Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol)



Direktori Putusan Mahkamah⁹ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 111 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2018 No.Reg.Perkara: PDM-649/TJKAR/08/2017, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dengan pidana mati.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Hendphone merek Samsung warna hitam Tipe GT-E1272 IMEI 1:356805074117672 dan IMEI 2:356806074117672 berikut SIM CARD SIMPATI No.081272196886 dan SIM CARD 3 No:0895358944304 milik RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF;

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor: 13/PID/2018/PT TJK.



- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merek DAIHATSU FEROZA warna hitam metalik Nomer rangka:5007 Nomer mesin:9354987 dengan nomro Polisi BE 1186 AA.

Dikembalikan kepada terdakwa RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI

MANAF.

- 5 (lima) buah kardus besar di dalamnya berisikan seluruhnya 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol BE 9120 GF.

Dipergunakan dalam perkara HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI.

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2018 Nomor:1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan menerima nakotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kiliogram"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF** dengan **pidana MATI**;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa **RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF** tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hendphone merek Samsung warna hitam Tipe GT-E1272 IMEI 1:356805074117672 dan IMEI 2:356806074117672 berikut SIM CARD SIMPATI No.081272196886 dan SIM CARD 3 No:0895358944304 milik **RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dirampas untuk dimusnakan**
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merek DAIHATSU FEROZA warna hitam metalik Nomer rangka: 5007 Nomer mesin: 9354987 dengan



nomro Polisi BE 1186 AA **dikembalikan kepada terdakwa RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF.**

- 5 (lima) buah kardus besar di dalamnya berisikan seluruhnya 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol BE 9120 GF dipergunakan dalam perkara No: 1051/Pid.Sus/2017/PN.TJK atas nama HENDRIK SAPUTRA bin ASMIRI.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. tanggal 11 Januari 2018, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 YUSRIN BUDIONO,SH./Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Nomor:7/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. tanggal 16 Januari 2018, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 SABI'IN, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018;

Telah membaca Relaas/Surat Panggilan dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 31 Januari 2018, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 08 Maret 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2018;



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding atau pun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan:

- Proses persidangan Majelis Hakim pidana Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana dan terdapat pertimbangan hukum yang tidak sempurna;
- Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pidana Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. serta memori banding dari Terdakwa, ternyata memori banding dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat pembelaannya (pledoi) dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan menerima nakotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor: 13/PID/2018/PT TJK.



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2018 Nomor:1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor: 13/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan UNARDI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Februari 2018 Nomor: 13/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari SELASA tanggal 20 MARET 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi :

Panitera,
(Tgl. - ...- 2018)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor: 13/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)